



PUTUSAN
Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 April 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 19 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1993 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 480/5/XI/2009 tanggal 24 Oktober 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih dari 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 9 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki) umur 18 tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki) umur 17 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 19 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon tidak tahu kegunaan uang hutang Termohon tersebut. Sehingga pihak pemberi hutang sering datang menagih kepada Pemohon;
 - b. Akibat dari perbuatan dan tingkah laku Termohon yang sering berhutang tersebut membuat Pemohon merasa malu. Karena teman-teman Pemohon sering menanyakan masalah perbuatan Termohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta dan sering menuduh Pemohon memiliki perempuan idaman lain. Pemohon sudah sering menjelaskan namun Termohon tidak percaya. Bahkan Termohon sengaja menyuruh temannya untuk memata-matai atau mengawasi kegiatan Pemohon. Selain itu Termohon juga membatasi pergaulan Pemohon
 - d. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2016 yang disebabkan karena pada saat Pemohon

Hal. 2 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



sedang bekerja, Termohon tiba-tiba menelpon dan langsung marah-marah kepada Pemohon. Kemudian ketika Pemohon pulang kerja Termohon malah semakin marah dari sebelumnya. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak tahan menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan. Sekarang perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/5/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 24 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, lahir tanggal 17 Agustus 1974 di Sungailiat, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di **KABUPATEN BANGKA** 23 tahun yang lalu;
 - bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah sendiri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain sehingga Termohon terlibat banyak hutang;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA**, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA**;
 - bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, lahir tanggal 21 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S1 STIE Yogyakarta, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** , bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon sama-sama berjualan kue di pasar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA**;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon, kalau antara Pemohon dan Termohon sering ribut, Pemohon sering marah kepada Termohon karena Termohon banyak hutang;
- bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berhutang, tapi setahu saksi hampir dengan semua orang di pasar Termohon berhutang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA**;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon selama berpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 19 tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awalnya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui kegunaan uang hutang Termohon sehingga pihak pemberi hutang sering datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon ada wanita idaman lain, Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon namun Termohon masih tidak percaya;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 17 Januari 2016 yang disebabkan karena pada saat Pemohon sedang bekerja Termohon tiba-tiba nelson dan langsung marah-marah, ketika Pemohon pulang kerja Termohon semakin marah kepada Pemohon, akhirnya bertengkar hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri ;

Hal. 7 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 27 Oktober 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Hal. 8 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu adik kandung dan teman Termohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun lalu beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri, bahkan kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Pemohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1993 dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak 19 tahun pernikahan, di mana sering terjadi percekocokan disebabkan masalah

Hal. 9 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Termohon yang sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon cemburu dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;

- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2016 lalu disebabkan pada saat Pemohon bekerja Termohon nelson Pemohon sambil marah-marrah, ketika Pemohon pulang bekerja Termohon semakin marah akhirnya bertengkar, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon cemburu dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai sekarang selama 5 (lima) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga

Hal. 11 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perilaku Termohon yang sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon cemburu dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

Hal. 12 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sebagaimana disimpulkan di atas, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya tidak saling peduli lagi, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga mereka akan sulit dipersatukan serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun lagi di masa yang akan datang, tentunya rumah tangga yang demikian menurut majelis sudah tidak layak dan tidak patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta maksud dari firman Allah dalam Al Quran surat al-Ruum 21 tersebut tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan akses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, kecewa, tertekan dan lain sebagainya, semuanya itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, oleh karena itu perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sudah tidak ada saling pengertian tapi justru perselisihan dan pertengkaranlah yang sering terjadi, kemudian salah satu pihak dari suami atau isteri telah meninggalkan pihak lainnya atau melalaikan

Hal. 13 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak utuh lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak tentunya perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci dan dimurkai Allah SWT. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءا لمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan itu ternyata menunjukkan tidak mau lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Termohon, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal. 14 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H..** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Yuhartini, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 15 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Husnimar, S.Ag., M.H.

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.Put. No 0273/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.